



**UJSJ**

**Unes Journal of Swara justisia**  
**Research institution and Community Service**  
**EKASAKTI OF UNIVERSITY**



Email: [postgraduateprogramunes@gmail.com](mailto:postgraduateprogramunes@gmail.com) Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

**Volume 2, Issue 2, Juli 2018**

**E-ISSN : 2579-4914**

**P-ISSN : 2579-4701**

## **PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM HAL PENAHANAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRES PASAMAN BARAT**

**Muddasir**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: [oprmin\\_pasbar@yahoo.com](mailto:oprmin_pasbar@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*The human rights of the suspect in the case of detention as provided for in Articles 58, 59, 60,61, 62 and 68 of the Criminal Procedure Code. At Pasaman Barat Police resort often violations when arrested. Issues discussed about the implementation of the protection of suspects' rights in detention at the investigation level at the Police of West Pasaman and the Investigator's Accountability at Pasaman Barat Police resort on violation of suspect's right in the case of detention. The research specification is analytical descriptive research with Normative juridical approach as the main approach and supported by juridical approach empirical. Based on the results of the first study, the protection provided by investigators at the Pasaman Barat Police Resort on suspects in the case of detention is the health care for the sick suspects, performing worship, contacting and receiving visits from relatives, sending and receiving letters to his legal counsel and his family. Another protection is the provision of suspension and transfer of forms of detention. Second; The responsibility of the investigator for violation The suspect's right to detention is the provision of compensation and rehabilitation. The accountability of the investigator by code of ethics is in the form of demotion / position and even dismissal when carrying out a strenuous act contrary to the code of ethics of the Police.*

**Kata Kunci:** Penahanan, Hak Tersangka, Penyidik, Perlindungan

### **PENDAHULUAN**

KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka dan terdakwa dalam kedudukan yang "berderajat", sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip asas praduga tak bersalah. Sebagai jaminan ditegakkan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP, maka KUHAP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak

tersangka. Pengaturan tentang Hak asasi tersangka dalam hal penahanan yang diatur dalam KUHAP terdapat pada :

1. Pasal 58 KUHAP : "Tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak".
2. Pasal 59 KUHAP : "Tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".
3. Pasal 60 KUHAP : "Tersangka/terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka/terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun usaha mendapatkan bantuan hukum".
4. Pasal 61 KUHAP: "Tersangka/terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka/terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan".
5. Pasal 62 ayat (1) KUHAP : "Tersangka/terdakwa berhak mengirimkan surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka/terdakwa disediakan alat tulis menulis".
6. Pasal 62 ayat (2) KUHAP : "Surat menyurat antara tersangka/terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan".
7. Pasal 68 KUHAP : "Tersangka/terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi".

Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. (Satjipto Rahardjo, 2002;XXV) Polisi merupakan garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi. (Agus Rahrdo, Februari 2008)

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik

bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.(Kunarto, 1997;97) Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi/lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin teror dan horor. Inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen.(Muladi, 1995;24-26)

Dalam berbagai kasus yang diberitakan oleh media, baik cetak maupun elektronik seringkali memperlihatkan bagaimana anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya seringkali tidak mengindahkan prosedural yang ada dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sering pula diabaikan. Perlakuan yang sering dipertontonkan oleh Polisi tersebut diantaranya : Penangkapan yang tidak dilengkapi oleh surat penangkapan, ada pula mereka yang ditembak dengan jarak yang relatif dekat padahal tidak ada perlawanan, salah tangkap terhadap pelaku kejahatan, kekerasan terhadap tersangka untuk mendapatkan pengakuan, jebakan untuk mendapatkan keuntungan tertentu, pemerasan di jalanan, beking perjudian dan lain sebagainya. Ini realitas perilaku polisi kita yang tanpa rasa malu dan dengan keangkuhan memperlihatkan tindakan yang bertentangan dengan sumpah jabatannya sebagai pengayom dan pelindung rakyat (Satjipto Rahardjo, 2009;113).

Persoalan pelanggaran HAM sering terjadi pada upaya paksa penangkapan dan penahanan. Di Polres Pasaman Barat pelanggaran HAM yang sering terjadi adalah ketika dilakukan penangkapan, keluarga sering tidak diberitahu. Pelanggaran lain adalah ketika terjadi penahanan dan cukup banyak sekali permohonan penangguhan penahan yang tidak dipenuhi oleh penyidik. Persoalan lain adalah menyangkut masa penahan sering ditemui masa penahanan yang melebihi jangka waktu yang ditentukan KUHAP.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis* dengan pendekatan yuridis Normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif* dan disajikan dalam bentuk *deskriptif analitis*.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. Pelaksanaan Perlindungan Hak Tersangka Dalam Hal Penahanan Pada Tahap Penyidikan Di Polres Pasaman Barat

Penyidik seringkali melakukan penahanan hanya berdasarkan subyektivitas pelaku atau hanya berdasarkan ketidak sukaan pada seseorang yang akhirnya menyebabkan tersangka mendekam lama di tahanan tanpa mendapatkan kepastian yang jelas mengenai kasusnya. Hal ini yang akhirnya menyebabkan rakyat kecil sering menjadi korban yang ditangkap hanya karena masalah sepele/tindakan pidana ringan. Tersangka seringkali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, berbagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum terjadi.

Hak umum dalam perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka telah masuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Implementasi dalam HAM, hak umum masuk dalam hak atas rasa aman seperti yang terdapat dalam *International Covenant on Civil and political Right (ICCPR)*. Menurut komentar Umum Hak Sipil Politik No. 8 Pasal 9 Paragraf 1 menyatakan bahwa Pasal 9 yang mengatur mengenai hak atas kebebasan dan keamanan pribadi orang-orang seringkali dipahami secara sempit dalam laporan Negara-negara Pihak karena mereka memberikan informasi yang tidak lengkap. Komite mengidentifikasi bahwa ayat (1) berlaku bagi semua perampasan kebebasan, baik dalam kasus kasus pidana maupun dalam kasus-kasus lain seperti, misalnya, sakit jiwa, *vagrancy*, ketergantungan obat-obatan, tujuan-tujuan pendidikan, control imigrasi, dan lain-lain.

Seorang tersangka di Polres Pasaman Barat menyatakan bahwa dirinya mendapatkan obat-obatan jika sakit ringan dan jika mengalami sakit yang membutuhkan perawatan intensif, maka akan diantarkan ke Rumah Sakit Bhayangkara terdekat. Tersangka yang sedang mengalami sakit, tidak diperbolehkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya, agar hak asasinya tidak terlanggar. Dalam keadaan yang sakit parah dan membutuhkan perawatan intensif, maka tersangka dapat meminta kepada penyidik agar dilakukan pembantaran penahanan terhadap dirinya. Penyidik sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan pemberian kebijakan berupa

pemberian izin untuk melakukan perawatan kesehatan bagi tahanan dengan melakukan pembantaran penahanan tersangka yang dikenal dengan diskresi.

Seorang tersangka/terdakwa berhak atas penghormatan terhadap keyakinan religius dan kepercayaan kultural dari suatu kelompok yang diikuti oleh para tahanan kapanpun diperlukan merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia seperti yang terdapat dalam Pasal 29 UUD1945, Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan hak dari setiap tahanan dalam melaksanakan ibadah dan mendapatkan perawatan rohani karena merupakan hak asasi dari semua individu untuk dapat menjalankan ibadah dan kepercayaannya masing-masing tanpa adanya pembatasan atau diskriminasi.

Tersangka berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak keluarga. Kunjungan ini dilakukan secara langsung atau dengan perantara penasehat hukum, baik untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara maupun dalam rangka mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan dan bantuan hukum. Kunjungan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal kunjungan yang telah ditetapkan oleh penyidik.

Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya. Dalam pemenuhan hak ini, penyidik harus memberikan keleluasaan dan menyediakan alat tulis menulis. Penyidik tidak mempunyai hak untuk memeriksa surat yang ditulis oleh tersangka tanpa terkecuali. Karena ini melanggar hak privat dari tahanan yang bebas berkomunikasi dengan siapapun tanpa harus dibatasi.

Observasi yang dilakukan penulis pada tempat penahanan tersangka dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pemenuhan HAM telah dilakukan sebaik mungkin, namun hal tersebut belum optimal karena karena tempat tahanan yang tidak disertai dengan tempat tidur/alas tidur, kapasitas dalam satu ruangan bahkan ada yang berjumlah 5-7 tersangka, belum lagi masalah tersangka anak yang dicampur dengan tersangka dewasa, serta tidak tersedianya sarana belajar buat anak.

Pasal 50 ayat (1) KUHAP menyebutkan; “Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum”. Penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada

tahap Penyidikan yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (2), merupakan pelanggaran terhadap hak tersangka berikutnya. Dengan alasan untuk kepentingan Penyidikan dan alasan klasik lain yang sesungguhnya dapat diantisipasi, seperti dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti dan menghambat proses penyidikan, penyidik menerapkan jangka waktu penahanan maksimal terhadap tersangka, sedangkan kenyataannya tersangka hanya diperiksa dalam rangka pembuatan BAP hanya beberapa kali saja dan tidak selama waktu penahanan tersebut.

Keadaan seperti ini merupakan pembiaran tersangka dalam keadaan yang tidak pasti sehingga sulit untuk membedakan antara seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana yang sederhana, dengan tindak pidana yang rumit dan berat. Asas pada sistem peradilan pidana mengharuskan tentang pelaksanaan penegakan hukum itu untuk memedomani asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit.

Lembaga jaminan penanguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu;

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penanguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP memberikan kuasa kepada penyidik, penuntut umum, maupun hakim atas permintaan tersangka atau terdakwa, untuk memerintahkan bahwa penahanan tersebut dipertanggunghkan dengan perjanjian, baik dengan jaminan atau tanpa jaminan. Meskipun Pasal 31 (1) KUHAP tidak dengan tegas menyebutkan adanya perjanjian, akan tetapi penanguhan penahanan itu didasarkan atas syarat-syarat yang ditentukan. Sehingga oleh karena itu wajib diterapkan dalam perjanjian berupa kesanggupan dari tersangka atau terdakwa (Martiman Prodjohamidjojo, 1982;21)

Dalam pelaksanaannya, Pasal tersebut tidak mendapatkan pengaturan lebih lanjut tentang bagaimana cara pelaksanaan jaminan tersebut. Sehingga pelaksanaannya sering di-diskriminasikan atau dengan kata lain, lembaga penanguhan penahanan sering hanya diberikan kepada mereka yang memiliki “kekuatan” (baik kekuasaan maupun materi). Hal tersebut terlihat dari data yang diperoleh dari Polres Pasaman

Barat dalam 3 tahun terakhir (2014-2016) dari keseluruhan penahanan yang dilakukan hanya rata-rata 10% yang diberikan penangguhan penahanan.

Terkait dengan masalah pelanggaran Pasal 50 KUHAP, yaitu dengan penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada tahap Penyidikan sebagaimana telah diuraikan di atas. Semestinya lembaga jaminan penangguhan penahanan ini menjadi solusi atau jalan keluar untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 50 KUHAP tersebut.

Dengan adanya penangguhan penahanan ini, maka seorang tersangka tidak perlu ditahan dalam jangka waktu maksimal, sedangkan ia hanya menjalani proses pemeriksaan beberapa hari saja. Yahya Harahap berpendapat bahwa penangguhan penahanan adalah: “Mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir, masa tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalankan tersangka atau terdakwa tadi ditangguhkan sekalipun masa tahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis” (M. Yahya Harahap, 2007;226). Penangguhan penahanan ini tidak termasuk masa status tahanan. Ini berarti bahwa selama tersangka atau terdakwa diluar tahanan, tidak dapat diperhitungkan sebagai masa tahanan sehingga dapat dipotongkan dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Penangguhan penahanan dilakukan dengan memberikan jaminan. Jaminan Penangguhan Penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang menentukan bentuk “jaminan uang” atau “jaminan orang”. Namun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai jaminan penangguhan penahanan. Apabila terdakwa tidak memenuhi perjanjian penangguhan penahanan tersebut, maka hakim dapat menetapkan bahwa uang jaminan menjadi milik Negara, kalau jaminannya berupa orang yang menanggung pemenuhan janji-janji, maka seseorang penjamin ditetapkan oleh hakim harus membayar uang jaminan, yang telah ditetapkan itu pada Negara. Kewajiban membayar ini dapat dipaksakan kepada si penanggung itu dengan cara menyita dan melelang barang-barang miliknya, atau kalau perlu secara memaksa si penanggung dalam rumah penjara (lijfsdang). (Wirjono Projodikoro,2003;64)

Tolak ukur kemajuan hukum acara pidana dengan lahirnya KUHAP adalah bahwa KUHAP menempatkan seorang manusia (tersangka) dalam posisi dan

kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (his entity and dignity as a human being). Sekalipun penegakan hukum itu memang mutlak menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, tetapi hak-hak asasi seorang tersangka atau terdakwa tidak boleh diabaikan atau dilanggar.

Mekanisme yang disediakan KUHAP bagi aparat penegak hukum, dalam rangka untuk mencapai tujuannya menempatkan seorang tersangka dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (his entity and dignity as a human being), justru sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang justru menghilangkan pencapaian tujuan hukum itu. Ini terlihat dari mekanisme pemberian kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan upaya paksa (dwang middelen) dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. (Philipus M. Hadjon, 1987;78)

Sama halnya dengan penangkapan, penahanan juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi tersangka, yaitu hak atas kebebasan diri. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa penahanan yang tidak mempertimbangkan efisiensi waktu penahanan, berujung pada pelanggaran hak asasi tersangka yang bersifat administratif. Penahanan bertentangan dengan hak asasi manusia karena berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan. Penahanan selalu mengandung kontroversi karena bertentangan dengan HAM dan menganggap seseorang berbahaya bagi masyarakat. Anggapan berbahaya bagi masyarakat ini sulit dibuktikan, karena dalam kenyataannya sulit memperkirakan siapa yang berbahaya bagi masyarakat itu.

#### **B. PertanggungJawaban Penyidik Di Polres Pasaman Barat Terhadap Pelanggaran Hak Tersangka Dalam Hal Penahanan**

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam SPP yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti Harkrisnowo dikatakan sebagai *the gate keeper of the criminal justice system*. Secara umum tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (Hari Sasangka, 2007;54)



Tindakan Polri terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan di Polres Pasaman Barat adalah dengan melakukan pengawasan setiap penyidikan yang dilakukan oleh pengawas penyidik (wadik). Polisi dalam masyarakat memainkan peran yang tidak hanya diharapkan negara, akan tetapi juga masyarakat itu sendiri. Peran polisi membentuk identitas, yaitu sebagai the legalistic abusive officer, yaitu polisi yang menyadari perannya sebagai penjaga, pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan kekuatan dan sangat otoriter. Semua yang dimiliki polisi saat ini belum mampu menjadikan polisi profesional. Bahkan terdapat keraguan masyarakat tentang kinerja atau performance yang akan diwujudkan polisi di masa yang akan datang.

Pertanggungjawaban penyidik terhadap terjadinya salah tahan berdasarkan KUHAP dapat dilihat dari adanya pemberian sanksi berupa ganti kerugian di rehabilitasi korban. Perilaku Polri yang bertindak asal cepat sehingga kurang tepat dan cermat, dengan mementingkan diri sendiri penyelesaian tugas penyidikan dapat berakhir dengan cepat, hal ini yang seringkali dapat menyebabkan terjadinya kelalaian penyidik dalam melakukan proses penyidikan, sehingga hak asasi manusia seringkali dikesampingkan yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan penangkapan terhadap seseorang yang tidak bersalah, yang tentu saja dapat merugikan bagi pihak yang terkait, serta tidak dapat menjaga dan menjunjung tinggi martabat dan citra Kepolisian itu sendiri.

Kesalahan penahanan merupakan suatu kelalaian penyidik dalam proses pidana yang mana proses pidana yang dimaksud adalah dalam hal proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga dalam permasalahan ini dapat diselesaikan melalui lembaga praperadilan. Penyidik terkadang menangani kasus yang masih kurang jelas dalam uraian identitas pelakunya dalam melaksanakan tugas, untuk itu Polri sebagai penyidik terkadang kesulitan untuk menemukan penyelesaian dalam proses penyidikan. Polres Pasaman Barat sepnajang lima tahun terakhir baru di Pra peradilan waktu tahun 2013. Hal ini menunjukkan telah adanya perlindungan terhadap tersangka dalam hal penahan di Polres Pasaman Barat.

Kesalahan Polri dalam melakukan penahanan termasuk ke dalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Kesalahan dalam melakukan penahanan dapat dikarenakan kelalaian penyidik dalam bertugas, menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan penahanan maupun dalam proses penyidikan, serta kelalaian anggota kepolisian dalam melaksanakan setiap tugasnya sehingga tidak patuh dalam peraturan disiplin anggota Kepolisian. Kesalahan Polri dalam melakukan penahanan juga dapat terjadi, dikarenakan ketidaksesuaian dalam melakukan tahap-tahap prosedur penahanan dalam melaksanakan tugasnya.

Penyidik sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum, sehingga tugas dan wewenang yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga penegak hukum. Pengawas penyidik dalam hal ini berwenang dalam memberikan pengawasan terhadap penyidik yang apabila jika terjadi penyalahgunaan wewenang melakukan penyidikan, sehingga dapat diberikan sanksi terhadap penyidik dalam melakukan kesalahan dalam prosedur penangkapan merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Penyidik Polri sebagai penegak hukum diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Masyarakat pada umumnya mengharapkan sosok penegak hukum yang benar-benar dapat menciptakan keadilan bagi mereka.

Penyidik polisi adalah transparansi proses penyidikan tindak pidana, hal ini disebabkan karena banyaknya laporan atau pun komplain dari masyarakat mengenai masalah penyidikan Polri. Realisasi yang ingin dicapai tentu saja mengarah pada sosok penyidik yang mampu dapat melaksanakan proses penyidikan dengan cepat dan profesional.

Pertanggung jawaban atas tidak diberikannya hak tersangka dalam penahanan adalah berbentuk Ganti Kerugian, tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli waris yang merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan martabat. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang, memberi hak kepadanya menuntut ganti kerugian. Perhatikan bunyi Pasal 1 butir 22 KUHAP, dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian:

a. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa,

- b. Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”,
- c. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar :
- d. Terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan
- e. Tanpa alasan berdasar undangundang, atau karena tindakan lain tanpa alasan berdasar undang-undang, atau
- f. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Mengenai landasan hukum tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP, bersumber dari ketentuan Pasal 9 UU Nomor 48 Tahun 2009, yang berbunyi: “Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Mengenai tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 7 PP No. 27 Tahun 1983. Adapun tenggang waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian telah ditetapkan dalam waktu 3 Bulan, terhitung Sejak Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan 3 Bulan Sejak Pemberitahuan Penetapan Praperadilan.

Besarnya Jumlah Ganti Kerugian yaitu hak atas ganti kerugian merupakan imbalan sejumlah uang yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Berapa besar jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan, berpedoman kepada ketentuan Pasal 9 PP No.27 tahun 1983. Pasal 9 menentukan jumlah maksimum yang dapat dikabulkan. Ganti kerugian berdasar alasan Pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP, serendah-rendahnya Rp.5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 - Apabila penangkapan, penahanan atau tindakan lain seperti yang dimaksud dalam pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan mengalami sakit atau cacat setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00. Itulah batas terendah dan batas maksimum imbalan ganti kerugian yang dapat dikabulkan oleh hakim. Pada prinsipnya jumlah imbalan ganti kerugian yang paling rendah adalah Rp.5.000,00 dan paling tinggi Rp. 1.000.000,00. Inilah jumlah imbalan ganti kerugian yang permanen bagi tindakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Akan tetapi terhadap tindakan penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sah, jumlah imbalan diatas tidak permanen. Jumlah imbalan Rp. 1.000.000,00 dapat dilampaui menjadi paling tinggi Rp. 3.000.000,00 apabila penangkapan, penahanan, atau tindakan lain yang tidak sah menimbulkan akibat sakit , cacat, atau kematian.

Pasal 11 PP No. 27 tahun 1983 menentukan, negara melalui Departemen Keuangan dibebani tanggungjawab untuk menyelesaikan pembayaran tuntutan ganti kerugian yang dikabulkan pengadilan. Untuk itu, Departemen Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 1983, No.983/KMK.01/1983. Dalam Pasal 2 ayat (3) Keputusan dimaksud, ditetapkan bahwa masalah ganti kerugian yang sehubungan dengan pasal 95 KUHAP, menjadi “beban” bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin. Negara yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian.

Untuk melaksanakan pembayaran, pemerintah menunjuk Departemen Keuangan sebagai Instansi yang bertanggung jawab dengan jalan mengalokasikan ganti kerugian atas beban anggaran belanja rutin negara. Dengan pengalokasian terpenuhi kepastian hukum pembayaran. Masalahnya tergantung pada manusia pelaksananya. Apalagi jika diperhatikan prosedur birokratis yang mesti ditempuh. Permintaan pembayaran bisa menimbulkan perasaan kecewa bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, sangat diharapkan pelayanan yang cepat dan sungguh sungguh, agar pembayaran tidak hanya merupakan impian bagi yang berkepentingan. Harus kita ketahui bahwa dengan diaturnya tentang ganti kerugian dan rehabilitasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan perhatian yang sangat cukup besar atas martabat dan harkat dari si tersangka/terdakwa, sekaligus membuktikan kepada kita agar penegak hukum tidak sesuka hatinya melaksanakan tugasnya tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku.

Pertanggungjawaban penyidik Polri secara individu atau non individu dengan memberikan jalan untuk mengajukan praperadilan ke Pengadilan agar dapat mengetahui dimanakah letak kekeliruan penerapan salah tahan tersebut. Pertanggungjawaban penyidikan secara kode etik berupa penurunan pangkat jabatan bahkan pemecatan apabila melakukan tindakan berat yang bertentangan dengan kode etik Kepolisian Indonesia. Pertanggungjawaban penyidikan Polri secara hukum pidana apabila terjadi salah tangkap atau *error in persona* dalam melakukan tugas Kepolisian tidak dapat dipidanakan atau dituntut sesuai penyalahgunaan wewenang Kepolisian. Penyidik juga tidak berkewajiban untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara tertutup atau secara terbuka.

Lembaga praperadilan bertujuan untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan tindak pidana khususnya dalam penyidikan dan penuntutan, serta untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Prakteknya, di lapangan seringkali praperadilan masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Hal ini menyebabkan pengajuan praperadilan oleh tersangka/terdakwa gugur dalam persidangan. Praperadilan yang menyangkut tentang perilaku aparat penegak hukum yang sewenang-wenang seringkali berakhir dengan putusan menolak tuntutan tersangka.

## **PENUTUP**

Perlindungan yang diberikan oleh penyidik di Polres Pasaman Barat terhadap tersangka dalam hal penahanan adalah perawatan kesehatan bagi tersangka yang sedang mengalami sakit, hak untuk melaksanakan ibadah. Tersangka berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak keluarga, mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan keluarganya. Perlindungan selanjutnya adalah pemberian penangguhan penahanan.

Pertanggungjawaban penyidik terhadap pelanggaran Hak tersangka dalam hal penahanan adalah pemberian sanksi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi. Kesalahan Polri dalam melakukan penahanan termasuk ke dalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Kesalahan Polri dalam melakukan penahanan juga dapat terjadi, dikarenakan ketidak sesuaian dalam melakukan tahap-tahap prosedur penahanan dalam melaksanakan tugasnya. Pengawas penyidik dalam hal ini berwenang dalam memberikan pengawasan terhadap penyidik yang apabila jika terjadi penyalahgunaan wewenang melakukan penyidikan, sehingga dapat diberikan sanksi terhadap penyidik dalam melakukan kesalahan dalam prosedur

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agus Raharjo, *Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, No. 1, Februari 2008.

Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2007

Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1995
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Ghalia Indonesia,
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Philipus M. Hadjon *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1987
- Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003